ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan PA Sumenep Nomor 590/Pdt.G/2013/PA.Smp oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 469/Pdt.G/2013/PTA.Smp tentang Cerai Talak" yang di dalamnya terdapat perbedaan pertimbangan majelis hakim dan analisa terhadap pembatalan putusan. Permasalahan yang dibahas di dalamnya adalah apa dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembatalannya terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep, dan bagaimana analisis secara yuridis mengenai pembatalan putusan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif dan bersikap deskriptif analitis, dengan begitu penulis berupaya menjelaskan serta menganalisa putusan yang ada yang terdapat di lapangan dengan obyektif dan sistematis. Berikut penyajian data dengan wawancara kepada Majelis Hakim Agama Surabaya dan memelajari berkas putusan. Adapun untuk mempermudah mengambil kesimpulan dari hasil analisa putusan, maka pola pikir deduktif sangat relevan untuk diuraikan sebagai alat tinjau dari kerangka teoritis perihal analisa yuridis yang membahas advokat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatalan putusan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap Pengadilan Agama Sumenep tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada intinya memuat dua hal, yakni: pertama, kewajiban untuk melaksakan sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi diwilayah domisili hukumnya. Dan kedua, adalah kewajiban untuk advokat menjadi anggota organisasi advokat agar bisa menjalankan profesinya. Berikut juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasar pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/P.UU-VII/2009 yang intinya sumpah advokat harus tetap dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana advokat berasal.

Permasalah di atas bahwa secara yuridis dalam pemeriksaan perkara hendaklah memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam menjalani perkara. Berikut juga advokat yang telah diberi kuasa oleh para pihak. Harus dilihat apakah kuasa tersebut memiliki kedudukan hukum. Jika syarat formil tidak terpenuhi maka materiil tidak relevan lagi untuk diperiksa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id